



**PUTUSAN**

**Nomor 255 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. SUYANTO, S.Pd., M.M. bin MATMUSO;**  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/10 April 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan BTN Nenang Permai Blok A  
Nomor 03 RT.009, Kelurahan Nenang,  
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam  
Paser Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan Aparatur Sipil Negara/Kepala  
Dinas Sosial di Kabupaten Penajam Paser  
Utara;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Penajam karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUYANTO, S.Pd., M.M. bin MATMUSO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUYANTO, SPd, MM bin MATMUSO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

(1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 475 / Kpts – II / 89 Tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan Sungai Tunan – Sungai Riko seluas 16.282 Ha yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, Provinsi Kalimantan Timur untuk Perkebunan PT. Majapahit Agro Industrial Corp tanggal 15 September 1989;

(2) Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 16 – VIII / BPN – 16 / UM – 07 / 1989 Tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah Seluas ± 13.517 Ha di Daerah Kecamatan Penajam Kabupaten Pasir untuk Perkebunan Cokelat dan Kelapa Sawit kepada PT. Majapahit Agro Industrial Corp tanggal 4 Agustus 1989;

(3) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 525 / 027 – 07 / EKO – AP / 2015 tentang Ijin Usaha Perkebunan PT. Kebun Mandiri Sejahtera tanggal 27 Juli 2015;

(4) Surat Menteri Pertanian Nomor RC. 220 / 466 / B / III / 1994 tentang Persetujuan AMDAL PT. Majapahit Agro Industrial Corp tanggal 17 Maret 1994;

(5) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 503 / 156 – IUP / Perekonomian / IX /2012 tentang ijin Usaha Perkebunan PT. Kebun Mandiri Sejahtera tanggal 27 September 2012;

(6) Surat Menteri Pertanian Nomor 019 / RKL – RPL / BA / X / 94 / tentang Persetujuan RKL – RPL Perkebunan Karet dan Pabrik pengolahannya PT. Majapahit Agro Industrial Corp 18 Oktober 1994;

(7) Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 660 / 450 / 2015 tentang Ijin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Luas 3.644 Ha di Kelurahan Buluminung, Nenang dan Desa Giripurwa

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kebun Mandiri Sejahtera tanggal 18 Desember 2015;

- (8) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SALMIRAH, umur 18 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.810 M2;
- (9) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama JAPRI, umur 18 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.460 M2;
- (10) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SRI YANTI, umur 20 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.760 M2;
- (11) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama RULLAH, umur 20 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.420 M2;
- (12) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama BAIN, umur 20 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.500 M2;
- (13) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama RUDIANSYAH, umur 21 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.440 M2;
- (14) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama LINA, umur 22 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.950 M2;
- (15) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama MURSALIN, umur 24 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 15.090 M2;
- (16) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SRI ASTUTI, umur 27 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 20.820 M2;
- (17) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama BUSRI ARBAIN, umur 28 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.500 M2;
- (18) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama KASWIN, umur 29 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.100 M2;
- (19) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama EVI KARINA, umur 30 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.050 M2;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (20) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SEMAI, umur 30 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.260 M<sup>2</sup>;
- (21) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama AMAN, umur 30 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.440 M<sup>2</sup>;
- (22) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SURIYANSYAH, umur 30 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.270 M<sup>2</sup>;
- (23) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama KOMARIAH, umur 31 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.910 M<sup>2</sup>;
- (24) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama NORMI, umur 32 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.500 M<sup>2</sup>;
- (25) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SRI REJEKI, umur 32 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.050 M<sup>2</sup>;
- (26) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama ROSMAT N., umur 32 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.850 M<sup>2</sup>;
- (27) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama KUSLIAH, umur 33 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 20.690 M<sup>2</sup>;
- (28) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama DARMA, umur 34 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.840 M<sup>2</sup>;
- (29) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama BUDIONO SAPARNO, umur 36 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.500 M<sup>2</sup>;
- (30) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama AGUS PRIYANTO, umur 37 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.840 M<sup>2</sup>;
- (31) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama TARMIN, umur 39 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.240 M<sup>2</sup>;
- (32) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama JEMIAH, umur 41 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.260 M<sup>2</sup>;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (33) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SARAIYAH, umur 43 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.090 M2;
- (34) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SAHMIN, umur 43 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.160 M2;
- (35) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SABRI, umur 47 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.500 M2;
- (36) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SABRANSYAH, umur 49 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.920 M2;
- (37) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama JAENAL, umur 49 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.080 M2;
- (38) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama RAHLING, umur 48 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.460 M2;
- (39) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama RAHLANG, umur 49 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.070 M2;
- (40) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama BERAHIM, umur 50 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.740 M2;
- (41) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama ASNAN, umur 52 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.560 M2;
- (42) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama JAHAI, umur 52 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.220 M2;
- (43) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SADIAH, umur 54 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.360 M2;
- (44) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama KENDAN, umur 65 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.240 M2;
- (45) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SUPONO PRIYANTO, umur 67 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.010 M2;
- (46) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama ABIYAH, umur 70 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.310 M2;
- (47) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama DIJAN, umur 82 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.310 M2;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (48) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SRI WAHYUNI, umur 24 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.340 M2;
- (49) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama RIYANI, umur 35 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 24.590 M2;
- (50) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SEKO, umur 36 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.340 M2;
- (51) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SEKO, umur 36 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 22.240 M2;
- (52) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama SEKO, umur 36 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 21.210 M2;
- (53) Asli Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara atas nama ICA, umur 56 tahun, tertanggal 8 Maret 2010, seluas 18.930 M2;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RAHLING bin EJA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 15 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa H. SUYANTO, S.Pd., M.M. bin MATMUSO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
  2. Melepaskan Terdakwa H. SUYANTO, S.Pd., M.M. bin MATMUSO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
  3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 53 selengkapya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2019, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Akta.Pid.B/2019/PN Pnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Penajam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Penajam tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 3 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Penajam tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada tanggal 15 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 3 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 15 November 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Penajam yang menyatakan Terdakwa H. SUYANTO, S.Pd., M.M. bin MATMUSO tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana Pasal 263 Ayat (1)

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa H. SUYANTO, S.Pd., M.M. bin MATMUSO oleh karena itu dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Rahling bin Eja melakukan pengurusan surat-surat atas tanah warisan Kaik (Kakek) yang bernama Keramu dengan cara mengurus bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara (SKPTN) yang ditandatangani sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang ahli waris Kaik (Kakek) Rahling bin Eja selanjutnya dibawa kembali ke Kantor Kelurahan guna ditanda tangani Nor Annah (almarhumah) selaku PLt. Lurah Buluminung lalu dibawa ke Kantor Kecamatan Penajam untuk ditanda tangani oleh Camat dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitas mengetahui;
- Bahwa tanah-tanah yang disebutkan di dalam Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara tersebut ternyata kesemuanya terletak di dalam tanah Sertifikat HGU PT Kebun Mandiri Sejahtera sejak tahun 1998;
- Bahwa (SKPTN) tersebut guna mengklaim atau menyatakan kepemilikan/penguasaan atas tanah yang sebenarnya diketahuinya tidak dimilikinya, dan para pelaku telah mempergunakan surat palsu tersebut sehingga dapat mendatangkan suatu kerugian bagi PT Kebun Mandiri Sejahtera yang telah memiliki legalitas perijinan, kepemilikan atau penguasaan tanah-tanah dimaksud karena telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa namun demikian Surat tersebut adalah merupakan suatu Surat Pernyataan yang dibuat oleh seorang individu yang kemudian dimintakan tandatangan Pejabat (dalam hal ini ditandatangani oleh Ketua RT, Kepala Kelurahan, dan Camat), dalam kapasitas Mengetahui, bukan merupakan suatu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Camat yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara hanya dalam kapasitasnya sebagai mengetahui dan tidak mempunyai peranan/kewajiban untuk membuktikan kebenaran isi dari Surat Pernyataan tersebut karena peranan/kewajiban itu adalah merupakan kewajiban dari Pemilik dan Lurah/Kepala Desa, maka dengan demikian mengenai ketidakbenaran mengenai isi dari Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Tanah Negara tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis yang dihadiri Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Kamis, tanggal 10 Desember 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 26 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 255 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11